



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800.11.1/1884-Disdik

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT NOMOR 800/671-DISDIK TENTANG PERUBAHAN JENIS LAYANAN PAUD DARI KB ALWALADUL
HUDA SUKAWARGI MENJADI TK ALWALADUL HUDA SUKAWARGI
KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Peraturan Bupati Nomor 728 tahun 2012 Pasal 25 Nomor 1 butir a tentang perubahan bentuk atau alih fungsi;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan TK ALWALADUL HUDA SUKAWARGI Nomor : 14.07/Y-AWHS/PPLSP/VII/2024, tanggal 15 Juli 2024. Prihal Pergantian Perubahan Jenis Layanan izin Oprasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
 2. Surat Pernyataan Perubahan Jenis Layanan Nomor : 05/TK-TB/IV-2024, tanggal 15 Juni 2024. Prihal Pergantian Perubahan Jenis Layanan izin Oprasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NPMOR 800/671-DISDIK TENTANG PERUBAHAN JENIS LAYANAN PAUD DARI KOBER ALWALADUL HUDA SUKAWARGI MENJADI TK ALWALADUL HUDA SUKAWARGI KECAMATAN CISURUPAN**
Memberikan Izin Perubahan Jenis Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pertama :** **Kepada :**
- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga PAUD | : KB ALWALADUL HUDA SUKAWARGI |
| | MENJADI |
| Nama Layanan PAUD | : TK ALWALADUL HUDA SUKAWARGI |
| Nama Pimpinan | : Edi Sopian Asyauri, S.Pd |
| Nama Penyelenggara | : Yayasan Alwaladul Huda Sukawargi |
| Jenis PAUD | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Alamat Lembaga | : Kp. Ciroyom Rt.03/Rw.01 |
| Kelurahan / Desa | : Sukawargi |
| Kecamatan | : Cisarupan |
| Kabupaten | : Garut |
| NPSN | 70028697 |
- Kedua :** Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD TK Alwaladul Huda Sukawargi dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga :** Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama bertaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 30 Juli 2024

KEPALA



ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina TK.I
NIP. 196902 19202212 1 002

Tembusan :

1. Yth. P.J Bupati Kab. Garut
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Garut
3. Yth. Camat Kecamatan Cisarupan
4. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukawargi